

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Ekonomi Syariah antara:

**Kspp Syariah Prima Artha** yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh **Abdul Latip, S.E.** dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPP Syari'ah PRIMA ARTHA beralamat di Sidomulyo RT.001 RW.026, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini memberikan tugas kepada Eko Sri Riwayati, S.E. sebagai Kepala Cabang KSPPS Prima Artha Kantor Cabang Seyegan merangkap Tugas Kepala Cabang Sebagai Pejabat Sementara Kepala Bagian Marketing KSPP Syari'ah Prima Artha, berdasar surat tugas 07 Agustus 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Hani Prasetyo**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ganjuran 005/009 Caturharjo, Sleman, Sleman, DI Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;

**Nurul Aini Hikmawati**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ganjuran 005/009 Caturharjo, Sleman, Sleman, DI Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PA.Smn, tanggal 08 Agustus 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tertanggal 17 Januari 2017, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Jual beli (Murabahah) untuk pembelian tanah di Desa Banyuraden, Letak tanah Cokrowijayan, Daftar Isian Tgl. 24/06/2011, No. 1646, Surat Ukut Tgl 04/11/2010, No. 00171/2010, Luas 95 m<sup>2</sup>, a.n Ajeng Sekar Polandia Tanggal Lahir 06/10/1985 dengan plafon sebesar Rp. 110.000.000,-(Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan margin total sejumlah Rp. 77.220.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Jual beli (Murabahah), pembiayaan tersebut akan dibayarkan secara mengangsur oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 5.200.556,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp. 3.055.556,- (Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dan angsuran marjin Rp. 2.145.000,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
3. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Jual beli (Murabahah) pembayaran dilakukan setiap satu bulan sekali, selambat lambatnya pada tanggal 17

dalam setiap bulannya, selama 36 bulan dengan waktu jatuh tempo akhir pada tanggal 17 Januari 2020;

4. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam akad pembiayaan Jual beli (Murabahah) tersebut. Sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat hanya membayar kewajibannya yaitu angsuran pokok dengan nilai total sebesar Rp. 25.147.000,- dari kewajiban sebesar Rp. 94.723.600,- sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 69.576.600,- (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) dan angsuran margin dengan nilai total sebesar Rp. 21.450.000,- dari kewajiban sebesar Rp. 66.495.000,- sehingga ada kekuarangan sebesar Rp. 45.045.000,- (Empat Puluh Lima Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan demikian total kekurangan sebesar Rp. 114.621.600,- (Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);
5. Bahwa menurut akad pembiayaan Jual beli (Murabahah) yang telah disepakati, apabila tergugat wan prestasi maka penggugat bisa menarik dananya sewaktu waktu tanpa harus menunggu jatuh tempo akhir. Untuk menjamin kepastian pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I menjaminkan Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 5110, Desa Banyuraden, Letak tanah Cokrowijayan, Daftar Isian Tgl. 24/06/2011, No. 1646, Surat Ukut Tgl 04/11/2010, No. 00171/2010, Luas 95 m2, a.n Ajeng Sekar Polandia Tanggal Lahir 06/10/1985;
6. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

Kerugian Materiil (Pokok)	Rp. 69.576.600,-
Kerugian materiil (Marjin)	Rp. 45.045.000,-
Denda	Rp. 3.439.000,-
Total	Rp. 118.060.600,-

(Seratus Delapan Belas Juta Enam Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. Akad Pembiayaan Jual beli (Murabahah) tertanggal 17 Januari 2017;

Keterangan Singkat :

- i. Untuk membuktikan bahwa Akad Pembiayaan Jual beli (Murabahah) tertanggal 17 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- ii. Untuk membuktikan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 5.200.556,- (Lima Juta Dua ratus ribu Lima ratus Lima Puluh Enam Rupiah);
- iii. Untuk membuktikan bahwa penggugat dapat meminta pelunasan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo apabila tergugat wanprestasi sejumlah Rp. 133.337.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

2. Surat Peringatan I tertanggal 10 Januari 2018, Surat Peringatan II tertanggal 18 Januari 2018 dan Surat Peringatan III tertanggal 08 Februari 2018;

Keterangan Singkat:

Untuk membuktikan Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan dengan memberitahukan kelalaian Para Tergugat dan mencari solusi penyelesaiannya, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak juga melunasi kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban terutangnya berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;

3. Kartu Angsuran tertanggal 10 Juli 2019;

Keterangan Singkat:

Untuk membuktikan Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian antara Penggugat dan tergugat;

4. Surat Keputusan Pengurus KJKS Prima Artha Nomor: 01/SK/01-PA/VI/A/I/2019 Tertanggal 2 Januari 2019;

Keterangan Singkat:

Untuk membuktikan jabatan Penggugat sebagai Direktur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Prima Artha sehingga sah bertindak untuk atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Prima Artha;

5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 5110, Desa Banyuraden, Letak tanah Cokrowijayan, Daftar Isian Tgl. 24/06/2011, No. 1646, Surat Ukut Tgl 04/11/2010, No. 00171/2010, Luas 95 m2, a.n Ajeng Sekar Polandia Tanggal Lahir 06/10/1985;

Keterangan Singkat :

Untuk membuktikan bahwa Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 5110, Desa Banyuraden, Letak tanah Cokrowijayan, Daftar Isian Tgl. 24/06/2011, No. 1646, Surat Ukut Tgl 04/11/2010, No. 00171/2010, Luas 95 m2, a.n Ajeng Sekar Polandia Tanggal Lahir 06/10/1985 menjadi jaminan dalam Akad Pembiayaan Jual beli (Murabahah) tersebut;

#### **B. Saksi :**

1. Neny Fitriana;

Keterangan Singkat:

- i. Saksi 1 mengetahui penandatanganan Akad Pembiayaan Jual beli (Murabahah) tanggal 17 Januari 2017 antara Penggugat dengan Para Tergugat, karena berkedudukan sebagai saksi dalam akad tersebut;
- ii. Saksi 1 mengetahui kesepakatan Jual beli (Murabahah) Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 5110, Desa Banyuraden, Letak tanah Cokrowijayan, Daftar Isian Tgl. 24/06/2011, No. 1646, Surat Ukut Tgl 04/11/2010, No. 00171/2010, Luas 95 m2, a.n Ajeng Sekar Polandia Tanggal Lahir 06/10/1985 antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan pembiayaan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus

sepuluh juta rupiah);

2. Dwi Putri Fitriainingsih;

Keterangan Singkat:

- i. Saksi II mengetahui penandatanganan Akad Pembiayaan Jual beli (Murabahah) tertanggal 17 Januari 2017 antara Penggugat dengan Para Tergugat, karena berkedudukan sebagai saksi dalam akad tersebut;
- ii. Saksi II mengetahui kesepakatan Jual beli (Murabahah) Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 5110, Desa Banyuraden, Letak tanah Cokrowijayan, Daftar Isian Tgl. 24/06/2011, No. 1646, Surat Ukut Tgl 04/11/2010, No. 00171/2010, Luas 95 m2, a.n Ajeng Sekar Polandia Tanggal Lahir 06/10/1985 antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan pembiayaan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Jual beli (Murabahah) tertanggal 17 Januari 2017 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melunasi

pembiayaan dengan perhitungan sampai bulan Agustus 2019 kepada Penggugat yaitu:

Pokok Rp. 84.853.000,-

Margin Rp. 45.045.000,-

Denda Rp. 3.439.000,-

Total Rp. 133.337.000,-

( Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

6. Menyatakan jaminan benda tidak bergerak berupa Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 5110, Desa Banyuraden, Letak tanah Cokrowijayan, Daftar Isian Tgl. 24/06/2011, No. 1646, Surat Ukut Tgl 04/11/2010, No. 00171/2010, Luas 95 m2, a.n Ajeng Sekar Polandia Tanggal Lahir 06/10/1985, adalah sah sebagai jaminan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### **Subsida**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang I yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah datang menghadap ke muka sidang selanjutnya hakim mendamaikan namun pada sidang pertama belum berhasil, lalu kedua belah pihak mohon sidang ditunda untuk musyawarah damai;

Bahwa pada hari sidang II Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan menyelesaikan perkaranya secara damai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Agustus 2019 secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan hendak menyelesaikan perkaranya secara damai dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, dimana Para Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan ini tidak diperlukan persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan nomor 11/Pdt.GS/2019/PA.Smn, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 11/Pdt.GS/2019/PA.Smn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzuhiyah 1440 Hijriyah, oleh Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Para Tergugat ;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Dra. Lilik Mahsun, S.H.

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	336.000,00